

Keputusan Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah
Nomor : 115 /I03.21/ /DS /1998

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan ...Cabang...Aisyiyah Maos
Nomor : AI/PGA/28/X/1998 tanggal 25 September 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kecamatan
Maos.....Nomor : 244/I03.21.22/KP/98 tgl. September 1998
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Cabang Aisyiyah Maos dan Taman Kanak
Kanak yang akan didirikan /diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku .
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas ,dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut .
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 /O/1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1994,
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 65928/A2.1.2/KP/1997 tanggal 4 Agustus 1997

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Cabang AISYIYAH Maos
- Alamat : Kec. Maos Kab. Cilacap
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
- Nama : TK AISYIYAH
- Alamat : Ds. Duku Maos Lor Kecamatan Maos
Kabupaten Cilacap